



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 318 / Pdt.P / 2017 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

1. **ZAINAL ABIDIN**, Tempat, Tanggal lahir : Ujung Pandang, 3 Agustus 1987, Agama : Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat JL. Serindit III No. 60, RT/RW 6, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
2. **MISRAWATI MUKHTAR**, Tempat, Tanggal Lahir : Pangkajene, 28 Agustus 1988, Agama : Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat JL. Serindit III No. 60, RT/RW 6, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 04 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 06 September 2017 di bawah Register Perkara Nomor:318/Pdt.P/2017/PN.Bpp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 318/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Makassar pada tanggal 19 Desember 2012, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1804/166/XII/2012 tertanggal 20 Desember 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak kedua Para Pemohon lahir di Balikpapan pada tanggal 13 Juli 2017, diberi nama FATIH ALGAZALI;
 - Bahwa mengenai kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terdaftar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-17072017-0025 tertanggal 17 Juli 2017;
 - Bahwa mengenai nama anak Para Pemohon yang tercantum didalam kutipan Akta Kelahirannya terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis FATIH ALGAZALI, seharusnya FATIH AL GHAZALI;
 - Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama anak Para Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, untuk memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;
 - Bahwa maksud Para Pemohon ini adalah Para Pemohon ingin mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan mengenai perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta Kelahirannya yaitu dari yang tertulis FATIH ALGAZALI, diperbaiki menjadi FATIH AL GHAZALI;
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Pemohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberi Penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 318/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
putusan Mahkamah Agung RI

2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Anak Para Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 6471-LU-17072017-0025 tertanggal 17 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan yaitu dari yang tertulis FATIH ALGAZALI, diperbaiki menjadi FATIH AL GHAZALI;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 6471-LU-17072017-0025 tertanggal 17 Juli 2017 ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Para Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 473/28995/DOK/2017 atas nama Misrawati Mukhtar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6408040308870012, tanggal 14 Maret 2017 atas nama Zainal Abidin, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Keluarga (KK) NIK : 6471052502160008, tanggal 18 Juli 2017 atas nama Dwi Rahayu, diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 318/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Kutipan Akta

Kelahiran No. 6471-LU-17072017-0025 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama Fatih Al Gazali, tanggal 17 Juli 2011, diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kutipan Akta Nikah nomor : 1804/166/XII/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makasar, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Eko Setiyono dan saksi Juamdin Prasyad,ST yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Eko Setiyono

- Bahwa setahu saksi dari perkawinan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Atikah Zahirah dan Fatih AlGazali;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon mengajukan perubahan nama dari Fatih AlGazali menjadi Fatih Al Ghazali;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon mengajukan perubahan pada Akta Kelahiran atas nama dari Fatih AlGazali menjadi Fatih Al Ghazali;

2. Saksi Jumadin Prasyad,ST

- Bahwa setahu saksi dari perkawinan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon mengajukan perubahan nama dari Fatih AlGazali menjadi Fatih Al Ghazali;
- Bahwa sepengetahuan saksi para pemohon mengajukan perubahan pada Akta Kelahiran atas nama dari Fatih AlGazali menjadi Fatih Al Ghazali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 318/Pdt.P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon dalam hal ini adalah mengganti nama anak Para Pemohon yang semula Fatih AlGazali menjadi Fatih Al Ghazali;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu saksi Eko Setiyono dan Jumadin Prasyad,ST yang menerangkan bahwa benar Para Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama anak Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari yang semula Fatih AlGazali menjadi Fatih Al Ghazali;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 ,P-4 dan P-5 yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa benar Fatih AlGazali anak Kandung para Pemohon dan para pemohon ingin merubah nama menjadi Fatih Al Ghazali;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak para Pemohon tersebut yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-17072017-0025 tertanggal 17 Juli 2017 atas nama Fatih Algazali yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan , maka untuk perbaikan nama

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 318/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak para Pemohon menjadi Fatih Al Ghazali, diwajibkan adanya suatu Penetapan

dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan serta untuk pemenuhan tertib administrasi kependudukan oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Anak Para Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 6471-LU-17072017-0025 tertanggal 17 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan yaitu dari yang tertulis FATIH ALGAZALI, diperbaiki menjadi FATIH AL GHAZALI;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 6471-LU-17072017-0025 tertanggal 17 Juli 2017

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 318/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar

Rp.171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017 oleh Bambang Setyo Widjonarko, SH,MH., Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sukaitok, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

Sukaitok, SH.

Bambang Setyo Widjonarko, SH,MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran /PNBP.....	Rp 30.000,00
- Biaya ATK/Proses.....	Rp 50.000,00
- Biaya Relas Panggilan.....	Rp 75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 5.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan.....	Rp 5.000,00
- Bea Materai Penetapan.....	Rp 6.000,00 +
J u m l a h.....	<u>Rp 171.000,00</u>

(Seratus tujuh puluh satu satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 318/Pdt.P/2017/PN Bpp